



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Trans Irian-Kepi

Telp.

Kode Pos : 99871



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI

NOMOR : 55 TAHUN 2025

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI ST. STEFANUS MUR
DISTRIK NAMBIOMAN BAPAI KABUPATEN MAPPI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses dan dalam upaya pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Mappi, maka perlu memberikan ijin operasional kepada Taman Kanak-kanak (TK) Negeri St. Stefanus Mur, Distrik Nambioman Bapai, Kabupaten Mappi;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada poin a dan dalam rangka tertib administrasi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan:** Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi Nomor: 35 Tahun 2025 Tanggal 11 Juni 2025 Tentang Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Negeri St. Stefanus Mur, Distrik Nambioman Bapai, Kabupaten Mappi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Taman Kanak-kanak (TK) Negeri St. Stefanus Mur, Distrik Nambioman Bapai, Kabupaten Mappi;
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mappi
Pada tanggal : 12 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi



Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd.

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19670306 199303 2 005